

**KONSEP TAAT PADA PEMIMPIN DALAM AL-QUR'AN
SURAT AN-NISA (04):59 (STUDI TAFSIR AL – AZHAR)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Agama Islam**

Oleh:

MUHAMMAD MUFTI MUKODDAM

G100170013

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

KONSEP TAAT PADA PEMIMPIN DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NISA (04):59
(STUDI TAFSIR AL – AZHAR)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MUHAMMAD MUFTI MUKODDAM
G100170013

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing:



Drs. Saifuddin, M.Ag
NIDN: 0625055901

HALAMAN PENGESAHAN

KONSEP TAAT PADA PEMIMPIN DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-
NISA (04):59
(STUDI TAFSIR AL – AZHAR)


Oleh:

MUHAMMAD MUFTI MUKODDAM
G100170013

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta pada
hari Rabu, 2 Februari, 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Drs. Saifuddin, M.Ag
Ketua Dewan Penguji
2. Alfiyatul Azizah, M.Ud
Anggota Dewan Penguji 1
3. Andri Nirwana, AN, Ph.D
Anggota Dewan Penguji 2



Dekan
Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.
NIDN 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Januari 2022



Muhammad Mufti Mukoddam
G100170013

KONSEP TAAT PADA PEMIMPIN DALAM AI-QUR'AN SURAT AN-NISA (04):59 (STUDI TAFSIR AL – AZHAR)

Abstrak

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang dijadikan pedoman bagi umat Islam. Di dalam al-Qur'an terkandung segala hal yang mencakup tatanan kehidupan manusia, terkhusus dalam urusan mengatur kehidupan bernegara. Di zaman sekarang ini, sering kita lihat pada berita televisi atau sosial media mengenai perseteruan antara pemerintah dan masyarakat yang disebabkan karena suatu kebijakan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat luas. Sehingga timbul dampak kerusuhan hingga demonstrasi besar yang berpengaruh pada stabilitas keamanan negara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kandungan ayat Qur'an yang berkaitan dengan ketaatan terhadap pemimpin. Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud mencari perspektif Buya Hamka mengenai ketaatan terhadap pemimpin dalam Qur'an surat an-Nisa ayat 59 serta menganalisis penafsiran beliau dalam Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka merupakan seorang Ulama, sekaligus aktivis politik di negara Indonesia ini. Beliau menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan Tafsir bi al-Ma'tsur yang kaya akan nuansa corak sosial kemasyarakatan dalam tafsirnya. Hasil dari penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa, menurut Buya Hamka mengenai Qur'an surat an-Nisa ayat 59, bahwa taat pada Allah dan Rasul adalah merupakan kewajiban yang mutlak. Sedangkan ketaatan terhadap *ulil amri* (pemimpin) itu memiliki batasan dan tidak bersifat mutlak, yakni selama perintah yang diberikan oleh pemimpin itu bukan dalam kemungkaran, serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus melalui musyawarah terlebih dahulu. Maka sikap sebagai seorang muslim haruslah wajib menaatinya.

Kata Kunci: taat, pemimpin, tafsir al-azhar.

Abstract

The Qur'an is a holy book that is used as a guide for Muslims. In the Qur'an contained everything that includes the order of human life, especially in the affairs of regulating state life. In this day and age, we often see on television news or social media about the feud between the government and the public caused by a policy that is not acceptable to the wider community. So that the impact of riots to large demonstrations that affect the stability of state security. Therefore, the author is interested in examining the content of the Qur'anic verses related to obedience to the leader. Through this study, the researcher intends to seek Buya Hamka perspective regarding obedience to the leader in the Qur'an letter an-Nisa verse 59 and analyze his interpretation in Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka is a Ulama, as well as a political activist in this Indonesian state. He interprets the Qur'an with the Tafsir bi al-Ma'tsur approach which is rich in nuances of social patterns in his interpretation. The results of the research obtained indicate that, according to Buya Hamka regarding the letter an-Nisa verse 59, that obedience to Allah and the Apostle is an absolute obligation. Meanwhile, obedience to *lil amri* (leader) has limitations and is not absolute, that is, as long as the orders given by the leader are

not in munkar, and policies made by the government must go through deliberation first. So the attitude as a Muslim must be obeyed.

Keywords: obedience, leader, tafsir al-azhar.

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna di mana segala hal dan urusan diatur dalam agama ini. Tidak terkecuali urusan bernegara dan taat kepada pemimpin yang mana cakupannya sangat luas di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Bahkan Allah SWT telah memberikan tugas kepada manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Dengan upaya yang maksimal dalam melaksanakan perintah Allah SWT, supaya umat Islam akan menjadi umat yang makmur dan di berkahi.

Umat Islam harus tetap berusaha memegang prinsip dasar hidup sebagai seorang muslim yaitu berdasar kepada tauhid. Dalam sejarah Islam sendiri lahir pertama kalinya negara yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW pada saat periode Madinah. Ketika periode ini, Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan urusan hidup bermasyarakat.

Salah satu ayat yang turun pada saat periode madinah adalah tentang bagaimana hidup bernegara. Salah satunya adalah ayat QS.An-Nisa ayat: 59. Di mana disebutkan *Ūlil amri* sebagai pemimpin, yang memberikan isyarat adanya *Ūlil amri* adalah untuk mengatur dan mengelola tatanan kehidupan kemasyarakatan yang harus ditaati oleh setiap rakyat.

Di dalam QS.An-Nisa ayat: 59 Allah SWT berfirman sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

٥٩

“ Hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul (Nya), dan juga taatilah pemimpin di antara kalian. jika di antara kamu berlainan pendapat terhadap sesuatu perkara, maka serahkan urusan kalian rabb mu, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka sesungguhnya itu lebih baik untk mu”.(QS.An – nisa : 59)

Buya Hamka menjelaskan di dalam tafsirnya, ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT menempatkan ketaatan terhadap pemimpin pada urutan yang ketiga setelah taat kepada Allah SWT dan taat kepada Rasul-Nya. Yang harus di garis bawah adalah bahwa taat kepada pemimpin di sini tidaklah datang menggunakan lafadz “Taatilah”, karena taat terhadap pemimpin itu harus setelah taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Artinya selama seorang pemimpin itu tidak menyuruh kepada kemungkaran serta kemaksiatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan selagi pemimpin itu masih amanah dalam melaksanakan jabatannya, maka umat muslim hendaknya sebagai orang-orang yang beriman sudah selayaknya wajib taat dan mendengarkan seorang pemimpin. karena itu termasuk perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan.

Lantas siapakah pemimpin atau *Ūlil amri* yang perlu kita taati tersebut? di dalam konsep pemerintahan. jika bersangkutan dengan urusan bernegara istilah *Ūlil amri* dapat diartikan sebagai pemimpin, presiden, atau raja. Makna diambil dari kandungan QS.An-Nisa ayat: 59 di atas, yang dimaksud adalah seorang pemimpin umat muslim sepeninggal Rasulullah SAW dianggap sebagai *Ūlil amri*

Pemimpin secara umum adalah orang-orang yang memiliki kuasa atau pelaksana jalanya pemerintahan atau bisa disebut orang yang menjalankan perintah. Termasuk para (penguasa) yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Dari pemimpin pusat pemerintahan hingga yang paling rendah. Meskipun masih ada beberapa perbedaan mengenai pengertian tentang istilah *Ūlil amri* ini.

Selain wajib mentaati seorang pemimpin, maka diwajibkan pula untuk menasehatinya. Karena ini adalah kewajiban sebagai seorang muslim untuk saling menasehati dalam kebaikan. Jika tidak mampu untuk menasehatinya maka doakan kepada mereka supaya menjadi pemimpin yang amanah. Karena do'a adalah senjatanya orang muslim insyaallah Allah SWT akan mengijabah Nya.

Rasulullah SAW bersabda :

أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ فَلَا يُبَدِّ لَهُ عِلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ، مَنْ أَرَادَ

فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ

“Barang siapa yang hendak menasehati pemimpin di antara kalian, maka janganlah engkau menasehatinya di hadapan banyak orang. Akan tetapi, nasehatilah ia dengan cara yang baik. Jika ia memperkenankan nasihat dari mu, maka itu suatu keharusan. Jika tidak, telah gugur kewajibannya untuk menasehati.” (HR. Ahmad 3/403)

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi yang dipimpin oleh seorang kepala negara. Jika dilihat Indonesia adalah negara yang majemuk dengan keberagaman yang ada, khusus nya keberagaman agama yang ada di Indonesia ini. tentunya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mencakup seluruh agama yang ada bukan hanya salah satu. Kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada kemaslahatan bersama bukan untuk kepentingan politik yang hanya menguntungkan sebagian golongan. Apabila terjadi penyimpangan dalam penetapan kebijakan, sehingga menuai kontroversi yang meresahkan masyarakat, umat muslim khususnya harus menentukan sikap nya pada pemerintah, apakah mereka akan patuh atau tidak.

Seperti belum lama ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan diwajibkan nya vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menangani masalah penularan virus covid-19 yang terus meningkat di indonesia. Ada sebagian masyarakat yang menolak kebijakan tersebut, karena termakan isu yang mengatakan vaksin tersebut berbahaya. Padahal di masa darurat pandemi seperti ini, itu merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kasus covid-19. Jika menemukan kebijakan seperti ini kita sebagai umat Islam Indonesia, apakah kita mentaatinya atau meninggalkannya?

Buya hamka adalah seorang sastrawan, penulis buku, aktivis politik sekaligus Ulama yang sangat fenomenal. Tafsir al-Azhar yang disusun menggunakan metode *tahlili*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadits, pendapat para sahabat juga penggunaan syair dan disusun tanpa kecenderungan kepada suatu mazhab tertentu. Tafsir al-Azhar juga disampaikan menggunakan gaya bahasa yang ringan dan mudah untuk difahami

juga menarik dan menghubungkannya dengan keadaan realita sosial budaya yang ada di negara Indonesia ini.

Dasar tersebut yang menjadikan ketertarikan penulis untuk merujuk kepada Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Adapun penelitian yang penulis buat berjudul : ***KONSEP TAAT PADA PEMIMPIN DALAM AL-QUR'AN SURAT. AN-NISA (04):59 (STUDI TAFSIR AL-AZHAR).***

2. METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (Library Research), pengumpulan datanya diperoleh dengan penelusuran buku-buku dan berbagai sumber rujukan pendukung lainnya kemudian menelaahnya. deskriptif-analisis, merupakan metode yang dipakai dalam penelitian ini. Peneliti berusaha menjelaskan kandungan ayat dengan mendeskripsikan kemudian melakukan analisis yang bersifat mendalam terhadap topik yang yang dibahas.

Tafsir Al-Qur'an dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini, guna untuk melihat dan memahami bagaimana penafsiran mufasir dalam memhami makna suatu ayat di dalam Al-Qu'ran.

Sumber data primer yang ada dalam penelitian ini adalah buku yang berjudul Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Jakarta: Pustaka Panjimas 1982 Cetakan I.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 1. Profil Buya Hamka

Nama	Abdul Malik Karim Amrullah
Nama Pena	Hamka
Tempat/Tgl. Lahir	Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kab. Agam, Sumatera Barat. 17 Februari 1908
Wafat	Jakarta, 24 Juli 1981 (73 th)
Kebangsaan	Indonesian

Orang tua : Ayah Ibu	Syekh Abdul Karim bin Amrullah
	Siti Safiyah
Pasangan	1. Siti Raham
	2. Siti Khadijah
Anak	1. Rusydi Hamka
	2. Irfan Hamka
	3. Aliyah Hamka
	4. Hisyam Hamka
	5. Husna Hamka
	6. Fathiyah Hamka-Vickri
	7. Helmi Hamka
	8. Syakib Arsalan Hamka
	9. Azizah Hamka
	10. Fachry Hamka
	11. Zaky Hamka
Kerabat	1. Fatimah (Kakak Tiri) dari pernikahan Pertama Ayahnya
	2. Ahmad Rasyid Sutan (Kakak Ipar)
Karir	Ulama, Sastrawan dan Aktivistik Politik
Karya terkenal	1. Di Bawah Lindungan Ka'bah
	2. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck
	3. Tafsir Al-Azhar

Seputar Kitab Tafsir Al-Azhar Dalam Tafsir ini Buya Hamka memiliki beberapa rujukan dalam penyusunannya, rujukanya yang *pertama* ialah tafsir Al-Manar karangan Sayid Rasyid Ridha, berdasarkan kepada ajaran tafsir gurunya syekh Muhammad Abduh. *Kedua*, setelah Tafsir Al-Manar yang terkenal itu terdapat pula beberapa tafsir yang lain, misalkan Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Al-Qasimi, serta Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* (di bawah lindungan Al-Qur'an) merupakan karangan wartawan yang penuh semangat dalam berislam, yaitu Saiyid Quthub Rahimahullah.

Dalam melakukan penafsirannya Buya Hamka menggunakan metode *tafsir bi al-iqtiran*. Karena dalam penafsirannya tidak hanya dengan Al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat, tabi'in, ataupun riwayat dari kitab-kitab *al-mu'tabarah* saja, melainkan juga memberikan penjelasan secara ilmiah (*ra'yu*) apalagi dengan masalah ayat-ayat *kauniyah*. Tafsir Al-Azhar tidak hanya fokus dalam satu metode penafsiran *bi al-ma'tsur* saja, melainkan juga menggunakan metode *bi al-ra'yi* yang mana keduanya dihubungkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan umum, seperti sejarah, bahasa, kultur budaya masyarakat, maupun unsur-unsur keadaan wilayah geografis.

Dalam penyusunannya Tafsir Al-Azhar menggunakan metode *tahlili*. Yang dijelaskan dengan metode *muqarin*, yaitu penafsiran sekelompok ayatayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan membandingkan antara ayat dengan ayat atau hadis, dan dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu antara objek yang dibandingkan melalui penafsiran dari ulama tafsir lainnya.

Ada beberapa tahapan atau tatacara yang Buya Hamka pakai dalam penafsiran Tafsir Al-Azhar yaitu: Menerjemahkan ayat-ayat secara menyeluruh, Memberikan penjelasan perpenggalan maksud, Menyisipkan riwayat sebab akibat turunya ayat (*asbab alNuzul*), Mengokohkan pendapatkan dengan ayat lain atau hadis Nabi SAW.

Tafsir Al-Azhar menggunakan langkah *Tartib Al-Mushafi*, yakni penafsiran atau penulisan seluruh Al-Qur'an yang berjumlah 30 juz secara berurutan dari surat Al-Fatihah - surat An-Nas.

Penafsiran QS.An-Nisa :59

Tekstualitas Surat an-Nisa :59 dan terjemahannya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

“Wahai orang yang beriman , patuhlah kalian kepada Allah dan patuhlah kalian terhadap Rasul dan terhadap penguasa di antara kalian. jika terjadi pertikaian di antara kalian dalam suatu perkara, maka serahkanlah kepada Allah dan Rasulullah, dan apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka itulah seelok-eloknya pertolongan”.

Penafsiran Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa ayat 59, Sebelum menafsirkan An-Nisa ayat 59, perlu diperhatikan bahwa ayat 58 dan 59 adalah saling berkaitan. Pada ayat 58 Allah SWT berfirman :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sungguh Allah memerintahkan kamu supaya menyerahkan amanat kepada ahlinya, dan ketika kamu menegakkan hukum di antara manusia hendaklah adil.

Sungguh Allah lah sebaik-baik nasehat bagi kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha meilihat”.

Ayat di atas memerintahkan kita untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya dan menegakkan hukum yang adil di dunia. Kemudian, baru datanglah perintah menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada undang-undang tuhan. Yaitu pada ayat 59.

Pada ayat 59 menjelaskan bahwa masyarakat manusia dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk terhadap peraturan Allah dan Rasul inilah hal pertama yang wajib ditaati. Kemudian barulah taat kepada Ūlil amri orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Yaitu *Ahlu al-halli Wa al-`aqdi* yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Mengenai Ūlil amri setengah ulama

berpendapat bukan ulama agama saja, Mohammad Abduh berpendapat di zaman modern ini panglima dan kepala negara juga termasuk kedalam *Ahlu al-halli Wa al`aqdi*.

Mengenai urusan kenegaraan dibagi dua bagian, yaitu mengenai urusan agama dan mengenai urusan umum (duniawi). Dalam menentukan suatu kebijakan dasar utamanya adalah musyawarah.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ١٩

“ Dan musyawarahlah mereka pada urusan itu ”

Dan hasil musyawarah ini menjadi keputusan yang wajib ditaati oleh seluruh orang yang beriman.

Yang menjadi sumber hukum dalam memutuskan suatu perkara ialah al-Qur'an sendiri, kemudian sunnah rasul, kalau tidak bertemu dalam, sunnah rasul maka dipakailah ijtihad. Dan ijtihad harus dalam lingkaran al-Qur'an dan sunnah. Di sinilah timbulnya ijma' dan qiyas. Setelah menerangkan dasar-dasar ini, datanglah perintah taat.

Tempat taat yang pertama ialah Allah, kedua ialah Rasul, ketiga ialah Ūlil amri atau penguasa. Ketika menyebut taat kepada Rasul, taat itu diulang adalah isyarat ketaatan kepada Rasul adalah wajib disampin ketaatan kepada Allah. Tetapi setelah menyebut Ūlil amri, kalimat taat tidak diulang lagi. Ini adalah isyarat pula yang menunjukkan bahwa ada di antara Ūlil amri yang tidak boleh ditaati.

Analisis Konsep Ketaatan Pada Pemimpin Perspektif Buya Hamka, Dalam penafsiran di atas, Buya Hamka memaknai ketaatan terhadap pemimpin tidaklah berdiri sendiri melainkan berada dalam satu frame ketaatan kepada Allah dan Rasul. Hal ini sesuai dengan ayat di atas, bahwa pada term Ūlil amri tidak terjadi pengulangan kata tha'at, hal tersebut menurut Buya hamka bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak wajib secara mutlak melainkan harus dengan syarat. Syarat tersebut adalah selama perintah yang dibuat tidak menyuruh kepada kemaksiatan dan untuk kemaslahatan bersama.

Selanjutnya Buya Hamka menjelaskan bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi landasan pokok dalam dasar hukum perbuatan manusia. Apabila ada suatu perkara yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Qur'an dan Sunnah, maka boleh mengacu kepada *Ūlil amri* apabila perkara tersebut menyangkut kemaslahatan umat. Wajib bagi pemerintah untuk melakukan musyawarah untuk menetapkan perkara yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat.

Misalnya, naik haji wajib. Untuk naik haji dibutuhkan kapal sebagai kendaraan. *Ūlil amri* wajib mengikhtikarkan kapal itu. Dan jika seluruh umat di perintahkan membayar harga kapal itu oleh *Ūlil amri*, wajiblah mereka bayar. Jika tidak mau membayarnya, artinya ialah melanggar agama. Sebab urusan kenegaraan di saat itu tealah menjadi agama.

Maka dalam ayat ini menjelaskan tiga pokok landasan hukum di dalam agama islam. Landasan pokok pertama adalah al-Qur'an. Melakukan amal berdasarkan al-Qur'an merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Landasan pokok kedua adalah sunnah Rasul. Menjalankan sunnah Rasulullah SAW merupakan bentuk ketaatan kepada beliau. Landasan pokok ketiga adalah kesepakatan para pemimpin. Mereka adalah *Ahlu al-halli Wa al-`aqdi* yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin. Yaitu seperti para ulama, kepala negara dan para menteri.

Sekilas jika melihat asbab al-nuzul ayat tersebut, ketika Rasulullah SAW mengutus sahabatnya untuk memimpin suatu pasukan khusus. Sahabat tersebut yang menjadi komandan memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu kemudian membakarnya. Ketika api sudah dinyalakan, sahabat tersebut menyuruh pasukannya untuk masuk ke dalam api tersebut. Lalu salah satu dari pasukannya menjawab, “ *sesungguhnya jalan keluar dari api itu hanya Rasulullah, jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasul. Jika Rasul memerintahkan kita untuk memasuki api itu, maka masukilah* ”. kemudian mereka semua menemui Rasul dan menceritakan hal tersebut. Rasulullah melarang memasuki api itu dan mengatakan bahwa ketaatan hanya dalam kebaikan.

Dari riwayat asbab al-nuzul di atas dapat diketahui bahwa dalam menaati apa yang diperintahkan pemimpin haruslah bertabayun terlebih dahulu. Apakah

perintah itu melanggar ketentuan syari'at agama atau tidak. Jika perintah itu melanggar syari'at agama maka tidak wajib untuk menaatinya. Oleh karena itu, undangundang atau kebijakan yang dibuat harus mencakup prinsip berikut : Prinsip musyawarah, Sebagaimana penafsiran Buya Hamka di atas, bahwa dalam memutuskan suatu kebijakan haruslah dengan musyawarah terlebih dahulu. Karena musyawarah adalah jalan untuk menampung pendapat masyarakat sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan. Sehingga kebijakan yang dibuat berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip keadilan, Segala kebijakan pemerintah haruslah bersifat adil dan merata. Sebagaimana yang disebut dalam Qur'an surat an-Nisa ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

“Sungguh Allah memerintahkan kamu supaya menyerahkan amanat kepada ahlinya, dan ketika kamu menegakkan hukum di antara manusia hendaklah adil. Sungguh Allah lah sebaik-baik nasehat bagi kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha meilihat”.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas yang sudah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Ketaatan kepada pemimpin merupakan kewajiban yang tidak bersifat mutlak. Artinya selama aturan yang dibuat pemimpin tersebut tidak menyimpang dari ajaran Allah SWT maka sikap orang muslim wajib menaati pemimpin tersebut. Tetapi, apabila aturan yang dibuat menyalahi ajaran Allah SWT maka tidak ada kewajiban untuk menaatinya. Aturan atau undang-undang yang di buat oleh pemimpin harus mencakup prinsip sebagai berikut : Prinsip Musyawarah Pemimpin harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat dalam menetapkan sebuah aturan. Apabila telah mencapai kesepakatan, maka aturan tersebut wajib untuk ditaati. Prinsip Keadilan, Segala aturan kebijakan yang dibuat harus bersifat adil. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan hidup semua orang.

Penelitian ini merupakan suatu dari upaya penulis dalam memahami “Konsep taat pada pemimpin” yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 59 sesuai dengan penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar. Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai “Konsep taat pada pemimpin” merupakan bahan kajian yang begitu luas, untuk itu peneliti memberikan saran sebagai berikut : Kepada pembaca budiman, ada baiknya untuk membaca dan mempelajari lebih dalam lagi tentang “konsep taat pada pemimpin ” tidak hanya sebatas mengkaji dalam skripsi ini saja. Tetapi juga dari berbagai sumber dan referensi lain. sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas dan mendalam lagi tentang kajian “konsep taat pada pemimpin”. Kepada peneliti yang sedang melakukan penelitian dalam pendidikan akademik skripsi “konsep taat pada pemimpin” ini hanya sebatas mengkaji dari penafsiran Buya Hamka, untuk itu perlu adanya pengkajian dari para mufassir yang lain untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam Tafsir dan memberikan sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Warson Munnawir, *Al-Munnawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Abdul Wahid, *Sosial Politik dalam Tafsir Hamka*, Jurnal UIN Ar-Raniry (Universitas Islam Negeri Banda Aceh).
- Alfiyah Aviv, *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. (Lamongan: STAIN Sunan Drajat, 2016).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2016).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- H. Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta: Mizan Publika, 2016).
- Hamka, *Pemimpin Dan Pimpinan*, Kuala Lumpur: Pustaka Melayu Baru & Pustaka Budaya Agensi 1973.
- _____, *Tafsir Al-Azhar: Juzu' 4-5-6* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).

Hatta Raharja, *Medan makna ketaatan dalam Bahasa Arab* (Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Ushuluddin, Dakwah, dan Adab).

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007).

_____, *Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan keserasian AlQur'an*,(Lentera hati: Jakarta, 2002).

Nasrudin Baidan. 2003. *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*. Solo. Tiga serangkai